

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Meri Yarni, Rona Indara, Irwandi, Adeb Davega Prasna, Lauri Juliani

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Correspondence: meri_yarni@unja.ac.id; ronaindaraazwir78@gmail.com; irwandi@unja.ac.id;
adeb.davega@unja.ac.id; julianilauri04@gmail.com

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 ? 2) Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yaitu pertama menghapus peran Badan Peradilan Khusus sebagai Lembaga Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada. Kedua, Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengamankan penyelesaian PHPU Pilkada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, menumpuknya perkara pemilu dan pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pilkada

Abstract. The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU-XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results" Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court's decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gap of election-related cases in the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court; Dispute of Results; Regional Election.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memastikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Untuk

mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan panduan kebijaksanaan dalam proses musyawarah dan perwakilan, diperlukan pembentukan lembaga musyawarah dan lembaga perwakilan rakyat, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan.¹

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan seharusnya menjadi cerminan yang semakin kuat terhadap kematangan dalam sistem demokrasi suatu negara. Selain itu, keduanya juga berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan Hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih dan dipilih.² Meskipun keduanya merupakan implementasi instrumen demokrasi dan sarana untuk melaksanakan hak asasi, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah dua hal yang berbeda. Dasar konstitusional untuk Pilkada tidak terletak dalam Bagian yang membahas Pemilu, tetapi diatur dalam Bagian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 18 ayat (4). Pasal ini menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis.³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada). Secara komprehensif mengatur proses penyelesaian sengketa, termasuk sengketa proses dan hasil pilkada. UU Pilkada menetapkan adanya badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa Pilkada Diserahkan melalui proses hukum Kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya suatu Badan Peradilan Khusus."

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi Awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada, melainkan hanya berwenang menangani sengketa pemilihan umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa rezim pilkada dan pemilu memiliki perbedaan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013. Menunda terlalu lama pelaksanaan kewenangan transisi Mahkamah Konstitusi berisiko memecah fokus institusi dari pelaksanaan kewenangan asli yang ditetapkan oleh UUD 1945, terutama dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang.⁴ Dikarenakan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya badan yang menangani penyelesaian sengketa hasil Pilkada Di Seluruh Indonesia, hal ini berpotensi memperlambat penyelesaian sengketa. Beban kerja dalam menangani perkara hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi sangat besar, sebagaimana terlihat dalam data Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 yang mencatat adanya 153 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah, termasuk 9 sengketa pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan 14 sengketa walikota. Penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final di tingkat pertama dan tingkat terakhir, serta tidak ada opsi upaya hukuman yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut.

Kewenangan menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada, pada awalnya merupakan tugas Mahkamah Agung sebelum kemudian dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Tetapi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil Pilkada tidak termasuk dalam kewenangannya. Bahkan, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili kasus perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dianggap tidak konstitusional.

¹ Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7, No. 1, (2019), hal 33.

² Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal 177.

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2005), hal 127.

⁴ Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta : Pusat Analisa dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hal 19.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Pilkada tidak termasuk dalam kerangka Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun, selama badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada hingga badan peradilan khusus tersebut diresmikan. Tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan, tidak hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan bersifat permanen. Hal ini karena keputusan tersebut menegaskan bahwa badan peradilan khusus tidak akan lagi dibentuk. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara permanen menangani kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, dan tidak akan ada pembentukan atau penerapan badan peradilan khusus untuk hal tersebut di Indonesia.⁵

Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak ada ketentuan yang memberikan Mahkamah Konstitusi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah sesuai yang telah dirumuskan dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab setelah Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah konstitusi menyatakan memiliki hak untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sekali lagi, wewenang ini tidak terbatas "sampai terbentuknya badan peradilan khusus" melainkan bersifat permanen hal ini menyebabkan terjadinya konflik norma antara putusan 85/PUU-XX/2022 dengan UUD 1945 yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum. Isu hukum terkait konflik norma dalam penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertentangan dengan UUD 1945 muncul dari kurangnya penjelasan eksplisit dalam UUD 1945 terkait kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada. Dalam konteks ini, UUD 1945 hanya secara tegas menguraikan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, namun tidak secara rinci menjelaskan apakah sengketa Pilkada termasuk dalam cakupan tersebut. Dalam konteks hukum, kurangnya kejelasan ini menciptakan ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan kewenangan MK terkait sengketa Pilkada.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam pandangan penulis putusan ini penting untuk diteliti karena Hal ini menimbulkan pertanyaan utama apakah putusan MK yang mengembalikan kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada tersebut merupakan putusan yang tepat yang diambil oleh MK? Mengingat di dalam UUD 1945 tidak diatur bahwa MK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Untuk merespons pertanyaan tersebut dan penulis berusaha menganalisis keputusan tersebut dari perspektif yuridis terkait aspek kepastian hukum.

METODE

1. Tipe penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum. Karakteristik utama dari penelitian Yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.⁶

Tipe penulisan ini yang menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perselisihan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) di Indonesia. Hal ini sama dengan pendekatan perundangan-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu digunakan untuk mengkaji dan menelaah argumentasi hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-

⁵ Aris, Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional, *Op.Cit.*

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju : Bandung, 2008), hal 8.

XX/2022 terkait dengan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu untuk menyusun konsep ideal tentang penyelesaian perselisihan pemilihan Gubernur, walikota dan Bupati di Indonesia.

3. Sumber data

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003L tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku-buku, skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah dan karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pejabat (Pj) kepala daerah, buku-buku, jurnal, koran, hasil penelitian, dan sumber tulisan lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan mengkategorisasikan bahan hukum atau mengklasifikasikan bahan hukum agar dapat dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah.

HASIL

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Badan Peradilan Khusus

Sebagai instansi peradilan konstitusional paling tinggi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk Pemeriksaan dan Menentukan hasil sengketa Pemilu, termasuk Pilkada yang disampaikan kepadanya. Jika terdapat beberapa kasus Pilkada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, langkah-langkah akan diambil untuk menyelesaikan seluruh perkara tersebut dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Ketika Mahkamah Konstitusi berhasil menangani semua kasus Pilkada yang diserahkan padanya, hal tersebut dianggap sebagai langkah yang signifikan untuk mencegah timbulnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memastikan keberlanjutan independensinya dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat mencari dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, untuk membantu mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus tersebut”.⁸

Sebuah lembaga peradilan khusus yang bertujuan menangani sengketa Pilkada di Indonesia masih belum terbentuk, meskipun Undang-Undang yang mengatur pembentukannya telah disahkan pada tahun 2017. Tidak terbentuknya badan peradilan khusus tersebut hingga saat ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk keterlambatan dalam regulasi pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk pembentukan badan peradilan khusus Pilkada, adanya tuntutan politik yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga tersebut, dan dampak dari krisis kesehatan global.⁹

Kejelasan hukum mengenai pemulihan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu dan Pilkada secara tetap adalah suatu ketetapan hukum yang memastikan bahwa

⁷ *Ibid.*

⁸ Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hal 76.

⁹ Janedri M Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hal 100.

Mahkamah Konstitusi memegang wewenang untuk secara permanen menangani sengketa Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Keputusan ini memiliki keabsahan hukum yang tak dapat diselisih dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya diterima dan dihargai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan langkah untuk mengakhiri sengketa Pemilu dan Pilkada secara final.¹⁰

Dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, “Perludem melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk melakukan evaluasi terhadap pemilu dan demokrasi, memberikan informasi pendidikan mengenai pemilu dan demokrasi, menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat terkait pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan terhadap proses pemilu dan demokrasi”.

Persoalan yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon bukanlah semata-mata urusan Pemohon saja, melainkan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, pengajuan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang dimaksud mencerminkan rasa kepedulian dan upaya Pemohon dalam mencapai pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan konstitusi, khususnya terkait dengan prosedur penyelesaian konflik hasil pilkada. Penyelesaian konflik tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal konstitusi dan keputusan-keputusan terbaru Mahkamah, yang seharusnya ditangani secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi secara permanen.

“Materi yang diajukan dan diuji konstiusionalitasnya di dalam kasus ini merupakan isu yang sangat fundamental dalam struktur penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Fokus utamanya adalah kepastian hukum dan konsistensi kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu. Menurut UU yang berlaku, terdapat ketentuan untuk membentuk badan peradilan khusus, namun menurut Pemohon, dia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini”.

Dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.20] halaman 40 yang pada intinya yaitu: Perubahan interpretasi atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah memiliki konsekuensi pada penafsiran ulang kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945. Norma ini pada akhirnya harus diinterpretasikan sebagai Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang mencakup berbagai tingkatan pemilihan.¹¹

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan secara substansial pada paragraf [3.21] halaman 41 bahwa badan khusus yang dibentuk oleh Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seharusnya berperan sebagai badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, sesuai dengan ketentuan dalam Bab XL Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Bab IX ini mencakup Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 yang menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 menghilangkan kemungkinan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan di luar Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Meletakkan badan peradilan khusus sebagai bagian dari kedua lembaga tersebut dianggap tidak tepat secara konstiusional. Alternatif yang lebih efisien adalah memberikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan langsung kepada Mahkamah Konstitusi.¹²

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf [3.22] di halaman 42, MK menyatakan pada intinya yaitu: Dengan tidak adanya perbedaan rezim dalam pemilihan dan penetapan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan khusus, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur keberadaan dan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan, yang merupakan syarat utama untuk Pasal 157 ayat

¹⁰ Aris, Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. hal 475.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, diakses melalui website mkri.id

¹² *Ibid.*

(3) UU 10/2016. Kehilangan konstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) juga mengakibatkan hilangnya klausul kesementaraan dalam Pasal 157 Ayat (3) UU 10/2016, karena alasan kesementaraan tersebut telah terhapus. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas pada "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" Tetapi bersifat permanen karena badan peradilan khusus tersebut tidak akan lagi dibentuk.¹³

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwasanya Dasar pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor L85/PUU-XX/2022 Mencakup beberapa aspek, antara lain belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditugaskan untuk menangani sengketa hasil pilkada oleh Presiden/Pemerintah dan DPR, meskipun proses pilkada serentak nasional berikutnya dijadwalkan pada tahun 2024 yang telah dimulai sejak awal tahun 2023. Selain itu, terdapat perubahan substansial pada Pasal 157 melalui tiga amandemen Undang-Undang Pilkada, sejarah evolusi kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, penghapusan perbedaan rezim pemilihan baik dalam pemilu maupun pilkada, dan pertimbangan terkait keberadaan serta posisi badan peradilan khusus yang seharusnya ada.

Sebagai hasil putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Implikasi Hukum Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Sebelum masuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menetapkan kewenangan memutus Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, perlu dicatat bahwa awalnya kewenangan ini berada di tangan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, perkembangan kewenangan dari Mahkamah Agung kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Aslinya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan Pilkada, melainkan hanya berwenang menyelesaikan lengket pemilihan umum.

Isu yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan terkait hasil pemilihan umum kepala daerah menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Nomor 72-73/PUU-II/2004 mengubah dinamika tersebut dengan memindahkan kewenangan untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi M. Laical Marzuki menekankan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini bersumber dari undang-undang, bukan dari konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dianggap lebih sesuai untuk memiliki kewenangan tersebut.

Seiring berlalunya waktu, Mahkamah Konstitusi mengalami inkonsistensi dalam memegang kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 mencabut kewenangan tersebut dengan alasan bahwa pemilihan kepala daerah tidak lagi termasuk dalam rezim pemilu. Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara terbatas konsep pemilihan umum sesuai dengan asal maksud pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yang hanya mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden serta DPRD setiap 5 tahun. Selanjutnya, terdapat Penciptaan lembaga peradilan khusus untuk menangani konflik hasil pemilihan umum kepala daerah direncanakan, dan pada saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi ditugaskan untuk menangani perselisihan tersebut hingga badan peradilan khusus terbentuk.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jenedri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hal 137.

¹⁵ Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, "Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada" *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik Vol.3, No.1*, (2023)

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, termasuk Pilkada, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Yang mengkonfirmasi bahwa wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah tetap berada di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan pilkada memiliki dampak signifikan pada sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Implikasi tersebut memiliki pentingnya dan mempengaruhi kemajuan sistem demokrasi Indonesia. Beberapa implikasinya ialah sebagai berikut:

1. Menghapus peran Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga penanganan perselisihan hasil pilkada

“Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi terkini dengan Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengubah perspektifnya dan tidak lagi membuat perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Akibatnya, dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk secara definitif menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Dengan demikian, Badan Peradilan Khusus secara tegas dilarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil pemilu dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Mahkamah Konstitusi sekarang dapat melakukan uji keabsahan hasil Pilkada baik dari segi formalitas maupun materiil, termasuk dalam kasus pelanggaran etik dan hukum yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada”.

2. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Dari sudut pandang sejarah, sebelumnya Mahkamah Konstitusi menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari struktur pemilihan umum, seperti yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Berdasarkan keputusan tersebut, pemilihan kepala daerah secara resmi dianggap sebagai bagian dari kategori pemilihan umum, sehingga semua perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya.

Berjalannya waktu dalam sistem ketatanegaraan terutama dalam hal pemilihan kepala daerah yang banyak menimbulkan problematika, pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengatakan bahwa dirinya (MK) tidak berwenang untuk memutus Perselisihan hasil tentang pilkada serta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan hal yang berbeda¹⁶ Terbentuknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 ini karena banyaknya asumsi dan pandangan yang tidak setuju jika pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu, karena dalam Undang-Undang dan UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan hal tersebut maka banyak penolakan terhadap putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-72/PUU-XI/2004.¹⁷

“Namun, sebelum badan peradilan khusus pemilihan terbentuk, penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan diatasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatasan wewenang ini dijelaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada (UU No. 8 Tahun 2015)” yang menyatakan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menandai penyelesaian perdebatan seputar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil sengketa pilkada. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa rezim pemilu, yang mencakup pilkada, tidak lagi dibedakan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada bersifat permanen tanpa bergantung pada pembentukan badan peradilan khusus.¹⁸ Dengan tegas, kewenangan untuk menangani perselisihan hasil sengketa pilkada secara permanen tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

3. Banyaknya perkara pemilu dan pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Geofani Milthree Saragih, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”, *Jurnal hukum caraka justitia*, (2022), hal 311.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bayo, Longgina Novadona, dkk. *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hal 129.

Penyelesaian penanganan perkara hasil sengketa pilkada oleh MK akan membuat beban kerja MK bertambah, beban penanganan kasus hasil perselisihan Pilkada di Mahkamah Konstitusi dianggap terlalu berat, sebagaimana terlihat dari penanganan sengketa Pilkada sebelumnya. Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi tahun 2020, terdapat 153 kasus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Rinciannya meliputi 9 kasus perselisihan pemilihan gubernur, 130 kasus perselisihan pemilihan bupati, dan 14 kasus perselisihan pemilihan walikota.¹⁹ Jumlah perkara tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus bersidang secara khusus dengan waktu yang terbatas. Sejak diberikan kewenangan untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah mengambil inisiatif hukum melalui serangkaian keputusan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu tetap berlangsung demokratis sesuai dengan ketentuan konstitusi. Meskipun begitu, bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan PHPU. Pengalaman Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa PHPU Kepala Daerah menunjukkan adanya banyak pelanggaran administratif dan pidana yang belum terselesaikan secara memadai ketika sengketa tersebut masuk ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencerminkan bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sebenarnya merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.²⁰ Isu lain dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah batasan waktu yang ditetapkan selama 14 (empat belas) hari kerja, yang pada kenyataannya hanya efektif selama 7 hari kerja karena adanya prosedur pemanggilan. Apabila dilekatkan pada wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak, penyelesaian kasus pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan.

Dengan Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa berkaitan dengan hasil pemilu, tidak hanya diperlukan aspek keadilan prosedural yang berasal dari aturan teks undang-undang dan peraturan, tetapi juga perlu mencari keadilan substantif melalui penerapan sejumlah inovasi dalam putusan hukum. Tugas besar Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pemilihan serentak tahun 2024 adalah menjalankan proses pemilihan dengan integritas, mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan. Proses ini juga harus didasarkan pada asas-asas pemilihan umum yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak lagi dipertanyakan oleh pihak manapun, karena secara tegas Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berkompoten untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul, baik dalam konteks pemilu maupun pilkada.

SIMPULAN

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 antara lain melibatkan beberapa faktor, seperti belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, terdapat perubahan mendasar pada Pasal 157 melalui tiga kali perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan tersebut juga mempertimbangkan sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, absennya perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang bersifat *declaratory constitutive* yaitu Pertama, menghapus peran Badan Peradilan Khusus sebagai Lembaga Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada. Kedua, Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengamanatkan penyelesaian PHPU Pilkada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, menumpuknya perkara pemilu dan pilkada di Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020' (Pilkada 2020 MKRI, 2020) <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>>

²⁰ Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, no. 3, (2016), hal 379.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aris, Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju : Bandung, 2008
- Bayo, Longgina Novadona, dkk. *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021
- Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Jenedri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2005

Jurnal

- Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, (2019)
- Geofani Milthree Saragih, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”, *Jurnal hukum caraka justitia*, (2022)
- Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No. 3, (2016)
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada, *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Administrasi Publik Vol. 3, No.1*, (2023)

Peraturan perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia,
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum